

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email : set.dompu@bawaslu.go.id

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 209/PM.00.02/K.NB-02/11/2024

8 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua Panitia Senam Golkar Bersatu

di-

Dompu

A. Dasar:

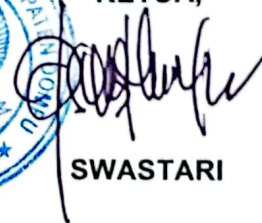
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 17 April 2024, Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan "Senam Golkar Bersatu" dalam rangka HUT Golkar Ke-60 DPD Golkar Kabupaten Dompu yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 November 2024, bertempat Jln. Soekarno – Hatta Depan Kantor Dukcapil, pada Pukul 07.00 Wita - Selesai. Bahwa berdasarkan kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau kepada panitia kegiatan untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Senam Golkar Bersatu dilarang melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu;
2. Dilarang mengadakan orasi politik yang mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon;
3. dilarang membagikan atribut keberpihakan salah satu pasangan calon;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.